BUPATI PIDIE
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN PIDIE
NOMOR: 5 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS QANUN KABUPATEN PIDIE NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PIDIE

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, telah ditetapkan Qanun Kabupaten Pidie Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Pidie Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Pidie Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie;

b. bahwa beberapa ketentuan dalam Qanun Kabupaten Pidie Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Pidie Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Pidie Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie, perlu diubah untuk memperkuat peran dan efektivitas pelaksanaan urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika, persandian, statistik, kelautan, perikanan, pertanian, pangan, pariwisata, ekonomi kreatif, kepemudaan, olahraga, pemadam kebakaran, perencanaan pembangunan, riset, inovasi, serta keuangan sub urusan pendapatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun Kabupaten Pidie tentang Perubahan Kedua atas Qanun Kabupaten Pidie Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Pidie Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Pidie Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pidie di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6927);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1774);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE

dan

BUPATI PIDIE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN PIDIE TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS QANUN KABUATEN PIDIE NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PIDIE.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Qanun Kabupaten Pidie Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie (Lembaran Kabupaten Pidie Nomor 5 Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Nomor 94 sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Pidie Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Pidie Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie (Lembaran Kabupaten Pidie Tahun 2020 Nomor 04) Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Nomor 102), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 huruf d angka 12, angka 17, angka 18, angka 19 diubah, angka 20 dihapus serta ditambah 1 angka yakni angka 21, huruf e angka 1, angka 2 dan angka 3 diubah serta ditambah 1 angka yakni angka 4, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Dengan Qanun ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

a. Sekretariat Daerah Kabupaten Pidie merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
b. Sekretariat DPRK Pidie merupakan Sekretariat DPRK Tipe B;
c. Inspektorat Kabupaten Pidie merupakan Inspektorat Tipe A;
d. Dinas Daerah Kabupaten Pidie terdiri dari :
   1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan;

2) Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
3) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
5) Dinas Sosial Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial;
6) Dihapus
7) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan urusan pemerintahan Bidang Keluarga Berencana;
8) Dinas Lingkungan Hidup Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup;
9) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
10) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong;
11) Dinas Perhubungan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;
12) Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi, dan Informatika, urusan pemerintahan bidang persandian dan urusan pemerintahan bidang statistik;
13) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Tenaga Kerja dan urusan pemerintahan bidang Transmigrasi;
14) Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perdagangan, urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan urusan pemerintahan bidang Perindustrian;
15) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Penanaman Modal;
16) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang Kearsipan;

17) Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan, dan urusan pemerintahan bidang Pangan;
18) Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kepemudaan dan Olah Raga Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata, dan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olah Raga;
19) Dinas Pertanian Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian; dan
20) dihapus; dan
21) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Kebakaran.

e. Badan Daerah terdiri dari :
   1) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tipe A melaksanakan penunjang urusan pemerintahan bidang Perencanaan dan penunjang urusan pemerintahan bidang Penelitian dan Pengembangan, Riset dan Inovasi.
   2) Badan Keuangan dan Aset Kabupaten tipe A melakanakan penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan;
   3) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe A melaksanakan penunjang urusan pemerintahan bidang Kepegawaian;
   4) Badan Pendapatan Kabupaten Tipe A melaksanakan penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan sub urusan pendapatan;
f. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Wajib Keistimewaan dan Kekhususan Aceh, terdiri dari :
   1) Dinas Syari'at Islam;
   2) Dinas Pendidikan Dayah;
   3) Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama;
   4) Sekretariat Majelis Adat Aceh;
   5) Sekretariat Majelis Pendidikan Kabupaten;
   6) Sekretariat Baitul Mal;
   7) Dinas Pertanahan Kabupaten Pidie; dan
   8) Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah;dan
g. Perangkat Daerah yang melaksanakan peraturan perundang-undangan secara khusus terdiri dari :
   1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
   2) dihapus.
   3) dihapus.
   4) dihapus.
   5) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pasal II

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Pidie.

Ditetapkan di : Sigli
Pada tanggal : 29 Oktober 2025 M
7 Jumadil Awal 1447 H

BUPATI PIDIE,

SARJANI ABDULLAH

Diundangkan di : Sigli
Pada tanggal : 29 Oktober 2025 M
7 Jumadil Awal 1447 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE,

SAMSUL AZHAR

LEMBARAN KABUPATEN PIDIE TAHUN 2025 NOMOR 05

NOREG QANUN KABUPATEN PIDIE, PROVINSI ACEH : (5/119/2025)

PENJELASAN ATAS

QANUN KABUPATEN PIDIE
NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS QANUN KABUPATEN PIDIE NOMOR 5 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN PIDIE

I. UMUM

Perangkat Daerah Kabupaten Pidie yang dibentuk berdasarkan Qanun Kabupaten Pidie Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang serta turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2020.

Perangkat Daerah Kabupaten Pidie tersebut dianggap perlu dilakukan Penataan kembali agar Perangkat Daerah dapat menjadi lebih tepat fungsi, tepat ukuran, dan sinergis dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai dengan asas pembentukan perangkat daerah yang berorientasi pada perlindungan, pelayanan, pemberdayaan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sebagai penyempurnaan dalam Qanun ini, terdapat perubahan materi muatan, antara lain:

1. 4 (empat) dinas mengalami Perubahan Nomenklatur dan Tipe : ==
   a. Dinas Komunikasi, Informatika dan Sandi Tipe B menjadi Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Tipe A.
   b. Dinas Kelautan dan Perikanan Tipe B menjadi Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan Tipe A;
   c. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga Tipe A menjadi Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kepemudaan, Olah Raga;
   d. Dinas Pertanian dan Pangan Tipe A menjadi Dinas Pertanian Tipe A.
2. 1 (satu) Badan mengalami Perubahan Nomenklatur yaitu Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah menjadi Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.
3. 1 (satu) Dinas dihapus yaitu Dinas Perkebunan dan Peternakan Tipe A.
4. 1 (satu) Dinas Pembentukan Baru yaitu Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tipe B.
5. 1 (satu) Badan Pembentukan Baru yaitu Badan Pendapatan Daerah Tipe A.

Dengan adanya perubahan materi muatan dimaksud, diharapkan Perangkat Daerah dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara efektif, optimal, efisien, dan berkualitas.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN KABUPATEN PIDIE NOMOR 113